

BAB II

KETENTUAN HUKUM WAKAF DAN WARIS

A. Definisi, Rukun, Syarat, dan Tujuan Wakaf

1. Definisi Wakaf

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "*waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-tahbisan*".³ Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya : menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB I, pasal 215, ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1).

³ Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, Bairut: Darul Ma'rifah, hlm. 26.

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (Penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal harta yang dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan pertukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, mejauhkan dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah.⁴

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madi)-yaqifu (fi'il mudari')-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.⁵

Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁶

⁴ Muhammad Fadlullah dan B.Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Weltevreden: Balai Pustaka, hlm. 116-117.

⁵ *Ibid*, hlm. 1011.

⁶ Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'aniy, *Subulus Salam*, Muhammad Ali Shabih, Mesir, Tt, hlm. 114.

Berbagai rumusan definisi ini dapat kita temukan dalam beberapa literatur lain seperti dikutip oleh Abdurrahman, S.H. dari definisi Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad, Maula Muhammad Ali serta Naziruddin Rachmat.⁷

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”.⁸

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama’ memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis/ketika diambil manfaatnya.

Menurut fiqih Islam yang berkembang dalam kalangan *ahlus-sunnah*, akan “sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik.⁹

PP No. 28 1977 secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga

⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, hlm. 6.

⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, hlm. 91.

⁹ T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 179.

wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dengan jumhur fuqaha. Menurut ulama madzhab Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama madzhab Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan; “saya wakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.

Menurut jumhur ulama dari madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali rukun wakaf tersebut ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf :

- a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
- b. Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)
- c. Maukuf (benda yang di wakafkan)
- d. Sighat

Pendapat yang sama dapat ditemui dalam pendapat jalaluddin al-mahally, Ibnu Qasim al-ghazali dan muhammad musthafa Tsalaby.

Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Untuk Wakif, ada beberapa syarat yaitu:

- a. Wakif harus orang yang merdeka
- b. Baligh
- c. Berakal

d. Cerdas

Jalaluddin al-mahally menambahkan, si wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai benda yang akan di wakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum. Waqif menurut al-mahally mesti orang yang “*Shihhatu Ibarah dan ahliyatut Tabarru*”, si wakif harus cakap hukum dalam bertindak (*bekwan heid*). Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan. Anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal muamalah (*tabarru*). Wakaf menjadi sah, apabila si wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya *wakaf* harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu :

- a. adanya orang yang *berwakaf (waqif)* sebagai subjek *wakaf*;
- b. adanya benda yang *diwakafkan (mauquf)*;
- c. adanya penerima *wakaf* (sebagai subyek *wakaf*) (*nadzir*);
- d. adanya ‘*aqad atau lafadz* atau pernyataan penyerahan *wakaf* dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaihi*).

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi *subyek wakaf* atau yang dinamakan dengan *wakif* itu bisa :

- a. orang
- b. orang-orang; atau
- c. badan hukum.

Adapun Syarat-syaratnya sebagai *wakif* sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan :
 - a. telah dewasa,
 - b. sehat akalnya,
 - c. oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan
 - d. dilakukan atas kehendak sendiri.

2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
Mengenai benda yang di wakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala :
 - a. Pembebanan
 - b. Ikatan, dan
 - c. Sengketa.

Untuk mengelola benda *wakaf* tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda *wakaf*.

Adapun nadzir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara indonesia;
- b. Beagama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah;
- e. Tidak berada dibawah pengampuan;

f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka *nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Baik *nadzir* perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Sebelum melaksanakan tugas, *nadzir* harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi *Nadzir* langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepada saya selaku *nadzir* dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Mengenai jumlah *nadzir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, ditentukan dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 3

(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Apa yang menjadi kewajiban *nadzir*, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
2. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud diatas kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama.

Adapun hak *nadzir* menurut Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan masa jabatan *nadzir*, tetapi dalam keadaan tertentu *nadzir* dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal 221 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

1. *Nadzir* di berhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. Meninggal dunia, dengan catatanang tidak dengan sendirinya diganti oleh salah salah seorang ahli warisnya;
 - b. Atas permohonan sendiri;

- c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai *nadzir*;
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
2. Bilamana terdapat lowongan jabatan *nadzir*, karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Perbuatan *Wakaf* tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegas oleh *Wakif* kepada *nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada *nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebagai petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada *nadzir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Ikrar Wakaf berisikan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Mengenai isi dan bentuk Ikrar Wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut :

- a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;

- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya benda *wakaf* tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

3. Tujuan Wakaf

Tujuan yang sebenarnya dalam melakukan *waqf* ialah untuk mendapatkan pahala dalam pandangan Allah; tujuan yang lainnya adalah tujuan kedua. Oleh sebab itu, tiap tujuan yang dianggap oleh hukum Islam sebagai ‘bersifat keagamaan, suci atau amal saleh akan dianggap sebagai tujuan yang sah. Amir Ali menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan suci mungkin berupa suatu senyuman dimuka seorang tetangga atau merupakan bantuan kepada seorang yang lelah; tetapi dalam hukum Islam ‘ini berarti suatu pengorbanan atau suatu pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan dari yang maha kuasa atau suatu balasan di alam yang akhir. Ujiannya ialah : Apakah hukum *syari’at* tentang hal ini ? Seseorang dapat melakukan *waqf* yang sah untuk suatu sekolah atau suatu rumah sakit atau suatu masjid ; tetapi seseorang tidaklah dapat

mempersembahkan untuk *waqf* dengan sah suatu rumah judi, suatu toko anggur, atau suatu toko yang menjual daging babi. Wilson memeberikan daftar yang berikut sebagai contoh umumnya : masjid dan bahan yang diperlukan oleh para imam ; sekolah dan bahan keperluan bagi tenaga pengajarnya ; saluran air, dijembatan, rumah penginapan kafilah, pembagian derma untuk orang-orang miskin ; dan bantuan untuk memungkinkan orang miskin naik haji ke mekkah.

Dalam pada itu, tujuan *waqf* yang terakhir adalah untuk kepentingan orang miskin. Dalam tiap *waqf* yang kebajikannya ditujukan bagi perseorangan manapun juga bagi keturunan seseorang, kebajikan itu dilanjutkan, pada saat terputusnya keturunan itu, kepada kaum miskin umumnya ; ini adalah pengertian yang langsung atau tidak langsung dari hukum *waqf*. Menurut Quduri, yang dikutip didalam *Hedaya*, sungguhpun kaum miskin tidak disebutkan didalam sesuatu *waqf*, merekalah yang menerima manfa'atnya jika objek *waqf* tersebut tidak disebutkan.¹⁰

d. Definisi, Rukun, Syarat dan Tujuan Waris

1. Definisi Waris

Waris adalah orang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahisamli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut *zawi al-arham*. Waris bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹¹

Harta warisan yaitu, harta, hak, dan hal-hal khusus yang di tinggalkan si mayit.¹²

¹⁰ Arifin Be, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, hlm: 102&203.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm: 3.

¹² Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hlm: 15.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Hukum Waris, dalam bahasa Arab disebut : *mawarits* dan *fara'idh*. Dalam *mawarits* ('*mufrad*' bentuk tunggal-nya: *mirats*), karena, mengandung arti sebagai ketentuan yang mengatur peralihan hak dan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya(yang ditinggalkan) setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan penamaan demikian, Hukum Waris dititikberatkan pada orang-orang (ahli waris) yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal mati seseorang. Jika yang dititikberatkan adalah harta yang ditinggalkan, maka Hukum Waris disebut pula *mirats* atau *tirkah*, yaitu (harta) peninggalan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan *harta pusaka*. Kemudian, hukum waris yang disebut dengan istilah *fara'idh* (dari kata: *faridhah* atau *fardh*, artinya: kewajiban yang harus dilaksanakan), karena didalamnya terdapat bagian-bagian tertentu dari orang-orang tertentu. Dalam pengertian ini, Hukum Waris dititikberatkan pada bagian-bagian yang harus diterima ahli waris.¹³

2. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Rukun waris ada 3 (tiga); *mawarrits*, *waarits*, dan *mauruuts* :

Muwarrits, orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lain). Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan).

Waarits, orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima harta warisan).

Mauruuts, harta yang dipindahkan (harta warisan).

¹³ E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Nabawi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 342&343.

b. Syarat Menerima Waris

Syarat menerima Waris ada tiga :

1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.
2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan.

Syarat Pertama, Meninggalnya orang yang mewariskan harta,

Kematian hakiki dapat dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukuminya ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para sahabat.r.a.

Syarat Kedua, Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *laam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup.

Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan penyaksian dua orang yang dapat di percaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya

meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

Syarat ketiga, mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri, *wala'* dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab di antar syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya.¹⁴

3. Tujuan Waris

Tujuan waris adalah menyampaikan harta tersebut kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu *faraa-idh* dan hukumnya.¹⁵

Urgensi Hukum Waris dapat dipahami dari tujuannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum waris (*mawaris atau fara'idh*) adalah untuk menyatakan agar masalah harta warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-mata tunduk kepada ketentuan Ilahi.¹⁶

¹⁴ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *op.cit*, hlm. 27&28.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶ E. Hassan Saleh, *op.cit*, hlm. 347.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1984.
- Al-Bukhari, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Fikr, Tt.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Khathib, Muhammad, *Al-Iqna'*, Bairut: Darul Ma'rifah, Tth.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Ash-Shan 'aniy, Muhammad Ibn Ismail, *Subulus Salam*, Mesir, Tt.
- Ash-shiddiqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bey, Arifin, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1966.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1978.
- Fadlullah, Muhammad, B.Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Weltevreden: Balai Pustaka, 1925.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
-, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acra Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 1991.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Nabawi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Racmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002.